BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGURANGAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (15) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengurangan Sampah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGURANGAN SAMPAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
7. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
8. Pengurangan sampah adalah pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
9. Kegiatan *reduce, reuse,* dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

OPD | KABAG HUKUM

10. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
11. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
12. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang digunakan untuk mengangkut sampah.
13. Wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpilah dan menentukan jenis sampah.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang skala kawasan.
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
18. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lainnya melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan sampah.
19. Masyarakat adalah perorangan, kelompok orang, badan usaha, atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
20. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 2

Pengurangan sampah bertujuan untuk :

a. menjaga wilayah Daerah baik darat maupun perairan dari sampah yang tidak dikelola ataupun yang dikelola dari sumbernya;
b. menjamin pengurangan sampah baik dari kawasan lingkungan, ancaman atau gangguan pencemaran yang disebabkan oleh tidak tersedianya tempat pengurangan sampah;
c. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas kebersihan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik;
d. mendorong tumbuhnya manfaat sumber daya ekonomi dan sumber daya energi terbarukan dari kegiatan pengurangan sampah yang dapat dirasakan oleh masyarakat;
e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan; dan
f. melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap pencemaran serta mitigasi perubahan iklim; dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

OPD | KABAG HUKUM

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengurangan sampah melalui Dinas.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
a. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan sampah skala rumah tangga, kawasan dan kota;
b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah melalui kegiatan sosialisasi, gotong royong dan pemberian insentif;
c. memfasilitasi proses pengurangan sampah melalui bank sampah/bank sampah induk, TPS3R dan TPST yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA;
d. menyediakan alat angkut dengan fasilitas pengangkutan sampah terpilah;
e. melakukan koordinasi antar perangkat daerah, masyarakat, dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang pengelolaan sampah agar terdapat keterpaduan dalam penanganan pengurangan sampah dari sumbernya;
f. pembinaan dan pendampingan Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan kegiatan penanganan sampah berbasis 3R;
g. menetapkan target pengurangan sampah; dan
h. memfasilitasi pengadaan pelatihan dan / atau studi banding sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan, pengurangan dan pendayagunaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 4

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengurangan sampah skala kawasan/skala kota, Pemerintah Daerah melalui Dinas mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam hal prosedur kelembagaan yang dibentuk masyarakat untuk pelaksanaan proses pengurangan sampah skala kawasan/skala kota;
b. menetapkan pendirian bank sampah induk;
c. menetapkan lokasi TPST dan memfasilitasi program pengurangan sampah;
d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pengurangan sampah sesuai lokasi yang ditetapkan berdasarkan rencana umum penetapan kawasan pemukiman; dan
e. mengatur dan memfasilitasi rantai bisnis sampah.

OPD | KABAG HUKUM

BAB III
WADAH SAMPAH

Pasal 5

(1) Wadah sampah meliputi:
a. wadah sampah organik; dan
b. wadah sampah anorganik.

(2) Wadah sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh:
a. rumah tangga;
b. pasar;
c. pertokoan dan toko modern;
d. hotel;
e. sekolah, kampus dan pesantren;
f. kantor pemerintahan;
g. kantor swasta;
h. industri;
i. rumah sakit dan puskemas; dan
j. kawasan wisata.

BAB IV
PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH

Pasal 6

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 7

(1) Pembatasan timbulan sampah dilakukan pada:
a. rumah tangga;
b. pasar;
c. pertokoan dan toko modern;
d. hotel;
e. sekolah, kampus dan pesantren;
f. kantor pemerintahan;
g. kantor swasta;
h. industri;
i. rumah sakit dan puskesmas; dan
j. kawasan wisata.

(2) Pembatasan timbulan sampah pada rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan kantong/keranjang belanja atau tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang.

(3) Pembatasan timbulan sampah pada pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a. mewajibkan berbahan plastik bagi penjual dan pembeli untuk mengurangi penggunaan kantong berbahan plastik dan sterofoam; dan

OPD KABAG HUKUM

b. mewajibkan setiap pedagang memiliki keranjang sampah yang terpilah yaitu organik dan anorganik.

(4) Pembatasan timbulan sampah pada pertokoan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara wajib menggunakan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang.

(5) pembatasan timbulan sampah pada hotel, sekolah, kampus, pesantren, kantor pemerintahan dan kantor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilakukan dengan cara:
a. penggunaan kertas timbal balik;
b. penggunaan tinta printer dengan kemasan botol;
c. tidak menggunakan wadah plastik sekali pakai (minum kemasan, botol, sterofoam);
d. penggunaan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai; dan
e. melakukan perbaikan dan pemeliharaan barang dan/atau peralatan elektronik dan sejenisnya.

(6) Pembatasan timbulan sampah pada industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan cara:
a. tidak menggunakan kemasan plastik; dan
b. menyediakan wadah pengolahan sampah.

(7) Pembatasan timbulan sampah pada Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan dengan cara:
a. penggunaan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai;
b. tidak menggunakan kemasan plastik; dan
c. menyediakan wadah sampah terpilah untuk jenis :
   1. sampah non medis (non infeksius) seperti sampah plastik, kardus, kayu, karet, kaleng, kertas, logam, gelas, keramik dan sisa makanan; dan
   2. sampah medis (infeksius)seperti kater, selang infus, dressing kotor, plasenta tubuh, plaster, masker swab, verban, dan sarung tangan.

(8) Pembatasan timbulan sampah pada kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan dengan cara:
a. penggunaan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai; dan
b. menyediakan wadah sampah terpilah dan memberikan informasi secara berkala kepada pengunjung untuk menggunakan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai.

Pasal 8

(1) Pembatasan timbulan sampah akibat aktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib melakukan pemilahan sampah.

(2) Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. peringatan lisan dengan melakukan peringatan secara langsung dan/atau memperingatkan ke pelaku pendaur ulang sampah yang dilakukan oleh pejabat Pengawas Dinas sebanyak 3x untuk melaksanakan :
   1. pemilahan sampah;
   2. menyediakan wadah terpilah;
   3. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan;
   4. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;

OPD | KABAG HUKUM

BAB V
PENDAURAN ULANG SAMPAH

Pasal 9

(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
   a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
   b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
   c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
(2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
(4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 10

(1) Pendauran ulang sampah dilakukan pada:
   a. skala rumah tangga;
   b. skala pasar;
   c. skala kawasan melalui TPS3R;
   d. skala kota melalui TPST; dan
   e. bank sampah.

(2) Pendauran ulang sampah pada skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
   a. memilah dan menyediakan wadah pemilahan sampah; dan
   b. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan.

(3) Pendauran ulang sampah pada skala pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
   a. melakukan pemilahan sampah;
   b. menyediakan wadah terpilah; dan
   c. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan.

(4) Pendauran ulang sampah pada skala kawasan melalui TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
   a. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
   b. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
   c. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan sampah skala kawasan; dan
   d. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) dalam skala kawasan melalui pembuatan produk kreatif berbahan sampah anorganik.

(5) Pendaur ulang sampah skala kota melalui TPST dilakukan dengan cara :
   a. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
   b. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
   c. mendaur ulang sampah melalui tempat pengelolaan sampah terpadu TPST; dan
   d. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan sampah skala perkotaan.

(6) Pendauran ulang sampah pada bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

OPD | KABAG HUKUM

5. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
6. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan sampah skala kawasan; dan
7. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) dalam skala kawasan melalui pembuatan produk kreatif berbahan sampah anorganik.

b. peringatan tertulis yaitu berupa surat peringatan secara tertulis untuk melaksanakan :
   1. pemilahan sampah;
   2. menyediakan wadah terpilah;
   3. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan;
   4. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
   5. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
   6. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan sampah skala kawasan;
   7. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) dalam skala kawasan melalui pembuatan produk kreatif berbahan sampah anorganik; dan
   8. melakukan pengarahan setelah Peringatan 3x dan dilakukan peringatan tertulis 3x.

c. paksaan pemerintah dan/atau pejabat pengawas dan pembina Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan :
   1. pemilahan sampah;
   2. menyediakan wadah terpilah;
   3. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan;
   4. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
   5. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
   6. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan sampah skala kawasan; dan
   7. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) dalam skala kawasan melalui pembuatan produk kreatif berbahan sampah anorganik.

d. pencabutan izin melakukan sanksi berupa denda dan izin dicabut setelah peringatan lisan dan tertulis tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha untuk melaksanakan :
   1. pemilahan sampah;
   2. menyediakan wadah terpilah;
   3. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan;
   4. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
   5. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
   6. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan sampah skala kawasan; dan
   7. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) dalam skala kawasan melalui pembuatan produk kreatif berbahan sampah anorganik.

OPD | KABAG HUKUM

a. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
b. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
c. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan sampah skala perkotaan; dan
d. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) skala perkotaan melalui pembuatan produk kreatif berbahan sampah anorganik.

BAB VI
PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 12

Pemanfaatan kembali sampah dilakukan melalui:
a. pemanfaatan untuk kerajinan tangan;
b. pemanfaatan untuk sumber energi; dan
c. pemanfaatan untuk bahan baku penolong.

BAB VII
PERAN PEMERINTAH PEKON

Pasal 13

(1) Dalam pengurangan sampah, Pemerintah Pekon berkewajiban :
a. membuat Peraturan Pekon tentang pengurangan sampah;
b. menyusun rencana strategis Pekon tentang pengurangan sampah;
c. menganggarkan kegiatan pengurangan sampah melalui APB Pekon sesuai kewenangannya;
d. fasilitasi pembentukan bank sampah;
e. menetapkan bank sampah induk di pekon melalui keputusan peratin;
f. menetapkan lokasi TPS3R skala kawasan/Pekon;
g. fasilitasi pembentukan kelompok swadaya masyarakat pengelola TPS3R skala kawasan; dan
h. penyediaan fasilitas bank sampah dan TPS3R skala kawasan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VIII
SOSIALISASI

Pasal 14

(1) Sosialisasi pengurangan sampah ditujukan untuk:
a. masyarakat;
b. pengunjung/wisatawan;
c. siswa dan guru; dan
d. pelaku usaha.

(2) Sosialisasi dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, TP PKK, dasa wisma, dunia usaha dan mitra pembangunan.

(3) Sosialisasi dilakukan melalui:
a. media massa (elektronik dan cetak), media luar ruang (spanduk, umbul-umbul, billboard dll), media sosial, media *online*, dan media khusus (stiker dan poster);
b. kegiatan tahunan kampanye dan sosialisasi pengurangan sampah skala Kabupaten.

(4) Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 31 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Juni 2022

TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R

1. UMUM

Dalam melaksanakan penyelenggaraan TPS 3R di kawasan permukiman diperlukan perencanaan secara menyeluruh dari mulai persiapan sampai bagaimana mengembangkan dan mereplikasi program tersebut. Pengelolaan sampah dengan 3R untuk skala kawasan permukiman merupakan pengelolaan yang dilakukan untuk melayani suatu kelompok masyarakat di satu kawasan permukiman tertentu dengan tujuan mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

TPS 3R mempunyai karakteristik:

a. mampu melayani minimum 400 KK atau 1600–2000 jiwa yang setara dengan 4-6 m3 perhari;
b. sampah masuk dalam keadaan tecampur, namun akan semakin baik jika sudah terpilah;
c. menggunakan lahan seluas minimal 200 m2;
d. pengumpulan dilakukan dengan menggunakan gerobak manual atau gerobak motor dengan kapasitas 1 m3, dengan 3 kali ritasi perhari; dan
e. terdapat induk pencurahan sampah tercampur, induk pemilahan sampah tercampur, Induk pengolahan sampah organik, dan Induk pengolahan/penampungan sampah anorganik (daur ulang), dan induk pengolahan/penampungan sampah anorganik (residu).

2. KONSEP DASAR

TPS 3R berkapasitas minimal 400 KK, dengan luas minimal 200 m2. Terdiri dari bangunan (hanggar) beratap, kantor, Induk pencurahan sampah tercampur, Induk pemilahan sampah tercampur, Induk pengolahan sampah organik (termasuk mesin pencacah sampah organik), Induk pengolahan/penampungan sampahan organik/daur ulang, Induk pengolahan/penampungan sampah residu, gudang/container penyimpanan kompos padat/cair/gas bio/sampah daur ulang/sampah residu, gerobak/motor pengumpul sampah

Pengolahan Sampah Organik

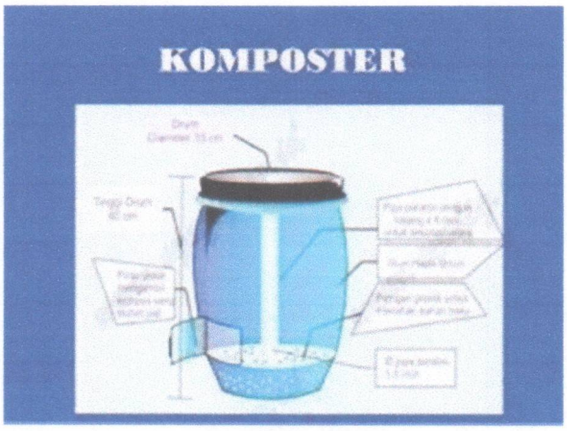
Proses pengomposan adalah proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme terhadap bahan organik *biodegradable.* Tujuan pengomposan adalah untuk mengubah bahan organik yang *biodegradable* menjadi bahan yang secara biologi bersifat stabil, dengan demikian mengurangi volume atau massanya. Proses alamiah ini menguraikan materi organik menjadi humus dan bahan mineral. Karena proses pembuatannya secara aerob, akan timbul panas, sehingga proses ini akan membunuh bakteri patogen, telur serangga dan larva lalat, serta mikroorganisme lain yang tidak tahan pada temperatur di atas termperatur normal.

Proses pembuatan kompos teridiri dari 2 tahap, yaitu:

a. Pembuatan kompos setengah matang membutuhkan waktu sekitar 3 minggu; dan
b. Pematangan (maturasi) kompos yang berlangsung sekitar 4 – 6 minggu.

OPD KABAG HUKUM

Kompos yang dihasilkan dari proses degradasi yang diuraikan di atas, baik pada pengomposan tradisional maupun pada pengomposan modern (pengomposan dipercepat) disebut sebagai *kompos setengah matang* yang belum stabil, dan tidak baik bila digunakan langsung pada tanaman. Dibutuhkan proses pematangan agar tanaman yang menggunakan tidak terganggu, misalnya akibat panas reaksi yang ditimbulkan. Proses pematangan kompos sampai saat ini biasanya dilakukan dalam bentuk diangin-angin di udara terbuka. Pengomposan setengah matang dapat dipercepat dengan mengatur faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga berada dalam kondisi yang optimum.



Rekayasa pengomposan lebih banyak berkonsentrasi pada proses ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengomposan:

a. Bahan yang dikomposkan. Sebaiknya dipisah pengomposan sampah daun dan kayu dengan sampah sisa makanan. Semakin banyak kandungan kayu atau bahan yang mengandung lignin, semakin sulit terurai.
b. Ukuran bahan yang dikomposkan. Kontak bakteri akan semakin baik jika ukuran sampah semakin kecil dan luas permukaan besar. Diameter yang baik antara 25 – 75 mm. Namun apabila terlalu kecil, dikhawatirkan kondisi akan menjadi *anaerob* karena proses pemampatan.
c. Kandungan karbon, nitrogen dan fosfor. Sumber karbon (C) banyak dari jerami, sampah kota, daun-daunan. Sumber nitrogen (N) berasal dari protein, misal kotoran hewan. Perbandingan C/N yang baik dalam bahan yang dikomposkan adalah 25 – 30 (berat-kering), sedang C/N akhir proses adalah 12 – 15. Seperti halnya nitrogen, fosfor merupakan nutrisi untuk pertumbuhan mikroorganisme. Harga C/P untuk stabilisasi optimum adalah 100:1. Nilai C/N untuk beberapa bahan antara lain: Kayu (200 – 400), Jerami padi (50 – 70), Kertas (50), Kotoran Ternak (10-20), Sampah kota(30).
d. Mikroorganisme. Ada pendapat ahli yang menyatakan penambahan EM4 tidak terlalu dibutuhkan. Mikroorganisme yang dibutuhkan sudah sangat berlimpah pada sampah kota. Cara yang efektif adalah mengembalikan lindi dan sebagian kompos yang telah berhasil pada timbunan kompos yang baru, sebab pada bahan itulah terkumpul mikroorganisme dan enzime yang dibutuhkan.
e. Termperatur terbaik pengomposan adalah 50o – 55o C. Suhu rendah menyebabkan pengomposan akan lama, sementara suhu tinggi (60 – 70°C) menyebabkan pecahnya telur insek, dan materinya bakteri-bakteri patogen. Berikut adalah pola temperatur pada timbunan sampah dengan proses aeratorbambu
f. Kadar air. Kadar air sangat penting dalam proses aerobik. Kadar air sampah sangat dipengaruhi oleh komposisi sampahnya. Pembalikan diperlukan untuk menjaga kelembaban selama proses pengomposan. Kadar air yang optimum sebaiknya berada pada rentang 50 – 65%, kurang lebih selembab karet busa yangdiperas.
g. Kondisi asam basa (pH). pH memegang peranan penting dalam

OPD KABAG HUKUM

pengomposan. Bila pH terlalu rendah perlu penambahan kapur atau abu. Di awal proses pengomposan, nilai pH pada umumnya adalah antara 5 dan 7, dan beberapa hari kemudian pH akan turun dan mencapai nilai 5 atau kurang akibat terbentuknya asam organik dari akrivitas mikroorganisme dan temperatur akan naik cepat. 3 hari kemudian pH akan mengalami kenaikan menjadi 8 – 8,5 dan akhirnya stabil pada pH 7-8 hingga akhir proses (kompos matang). Bila aerasi tidak cukup maka akan terjadi kondisi anaerob, pH dapat turun hingga 4,5.

Terdapat standar nasional yang mengatur minimum kadar yang dimiliki oleh kompos agar memenuhi standar kualitas yang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk nutrisi tanaman. Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik diatur pada SNI : 19-7030-2004, yang terdapat pada Tabel 8. Spesifikasi ini menetapkan kompos dari sampah organik domestik yang meliputi, persyaratan kandungan kimia, fisik dan bakteri yang harus dicapai dari hasil olahan sampah organik domestik menjadi kompos, karakteristik dan spesifikasi kualitas kompos dari sampah organik domestik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah, terdapat persyaratan teknis pupuk organik yang dapat dilihat pada Tabel 9. Pada peraturan ini disebutkan beberapa parameter pupuk organik yang harus dipenuhi standarnya seperti C/N rasio, kadar air, logam berat, pH, dan lain-lain. Contoh pupuk organik yang disebutkan dalam peraturan ini salah satunya adalah kompos dari berbagai jenis bahan dasar : jerami, sisa tanaman, kotoran hewan, blotong, tandan kosong, media jamur, sampah organik, sisa limbah industri berbahan baku organik.

Hasil pengomposan dapat berupa kompos padat maupun lindi. Lindi (*leachate*) adalah cairan yang merembes melalui tumpukan sampah dengan membawa materi terlarut atau tersuspensi terutama hasil proses dekomposisi materi sampah. Lindi yang dihasilkan dari proses pengomposan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair atau diresirkulasi dalam proses pengomposan karena dapat menjadi nutrisi yang baik bagi bakteri pengurai dalam proses pengomposan.

Pengolahan Sampah Anorganik

Sampah anorganik atau sampah kering atau sampah non-hayati adalah sampah yang sukar atau tidak dapat membusuk, seperti logam, kaleng, kaca, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola hidup, komposisi jenis sampah anorganik, khususnya di kota besar semakin banyak hampir menyentuh di angkat 40-50% (*Hasil Studi BPPT-JICA, 2007*). Oleh karena itu, TPS 3R sebagai muara pengumpulan dan pengolahan sampah diharapkan untuk juga dapat menjalankan pengolahan terhadap jenis sampah anorganik.

Secara umum memang jenis sampah terbagi dua, jenis sampah organik yang dapat diolah dengan pengomposan, dan jenis sampah anorganik yang sulit untuk dikomposkan. Kedepannya diharapkan jenis sampah anorganik ini dapat dipilah lebih spesifik lagi menjadi jenis sampah anorganik yang dapat didaur ulang, jenis sampah anorganik yang tidak dapat didaur ulang (residu), dan sampah jenis B3.

Pemilahan sampah di sumber akan mempengaruhi kualitas input sampah yang akan didaur ulang dan memudahkan proses pengolahan sampah selanjutnya. Oleh karena itu pemilahan sampah di sumber harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan TPS 3R. Kegiatan pemilahan sejak dari sumber penghasil sampah diwajibkan sesuai dengan amanah Undang-Undang Pengelolaan Sampah No.18

OPD KABAG HUKUM

Tahun 2008. Walaupun kegiatan pemilahan dapat dilakukan di TPS 3R, akan tetapi tidak efektif karena menambah beban operasional operator TPS 3R dan mempengaruhi kualitas *input* daur ulang sampah.

Pengolahan sampah anorganik yang dapat didaur ulang diantaranya adalah memilah secara spesifik seperti memilah kertas, botol, kaleng, logam, dll. Kemudian dapat dilakukan pemadatan (pengepressan) agar dapat dikirim ke pelaku daur ulang tingkat lanjut yang berlokasi dekat dengan lokasi TPS 3R. Selain itu, pengolahan sampah dapat juga dilakukan dengan mencacah hingga ukuran kecil kemudian dicuci dan dikeringkan. Tahap selanjutnya yang sudah berukuran kecil tersebut dapat diolah dengan proses pemanasan sehingga dapat dibentuk menjadi produk yang kitai nginkan.



Aktivitas yang direkomendasikan untuk dapat dilakukan dalam program TPS 3R antara lain pemilahan secara spesifik yang dilakukan sejak dari sumber, pemadatan/pengepresan hingga volume terkecil di lokasi TPS 3R, dan kemudian dikirimkan atau dijual ke pelaku usaha daur ulang terdekat untuk proses lanjutan. Jadi pada tahap Perencanaan Awal, perlu dilakukan pemetaan terhadap pelaku 3R lainnya yang berada di lokasi sekitar TPS 3R, diutamakan pelaku yang merupakan warga yang menjadi area pelayanan TPS 3R. Masyarakat juga dapat memanfaatkan bank sampah yang berada di lokasi terdekat untuk dapat menabung sampah anorganik daur ulangnya.

Harga dan jenis sampah anorganik yang dikirim atau dijual ke pelaku usaha daur ulang dapat beraneka ragam, bergantung pada pelaku usaha daur ulang di lingkungan setempat. Semakin baik (bersih) kualitas sampah yang dipilah maka semakin tinggi nilai jual sampah anorganik tersebut sehingga residu sampah yang dihasilkan semakin sedikit. Pelaku daur ulang sampah yang dimaksud di atas diantaranya lapak/bandar pengepul sampah anorganik atau bahkan bisa juga dikirimkan ke bank sampah yang sudah memiliki skala daya tampung yang besar.

OPD KABAG HUKUM

Berikut merupakan jenis sampah anorganik yang dapat didaur ulang antara lain:

1. Plastik

   Plastik yang dikumpulkan oleh pelaku usaha daur ulang dapat berupa alat-alat rumah tangga yang berbahan seperti ember pecah, gayung, tempat makanan yang sudah tidak dipakai, kemasan dan lain sebagainya. Sampah dapat dilelehkan menjadi bijih sebagai bahan dasar produk baru. Jenis sampah yang dapat didaur ulang secara spesifik ditunjukkan pada tabel dan gambar.

Jenis-Jenis Plastik

Jenis Polimer	Kode	Sifat	Penggunaan	Kategori
Polietilen tereftalat (PET)		Jernih, kuat, Tahan pelatur, kedap gas dan air, Melunak pada suhu 80^0 C	Botol minuman, minyak goreng, selai, kecap, sambal	Sekali pakai
High density polyethylene (HDPE)		Keras hingga semi fleksibel, tahan Terhadap bahan kimia dan kelembapan, permeable terhadap gas, permukaan berlilin, buram, mudah diwarnai, diproses dan dibentuk, melunak pada suhu 75^0 C	Botol susu cair dan jus, tutup plastic kantong belanja,dan wadah es krim	Sekali pakai
Polivinil klorida (PVC)		Kuat, keras, bisa jernih, bentuk dapat diubah dengan pelarut, melunak pada suhu 80^{0}C	Botol jus, air mineral, minyak sayur, kecap, sambal, pembungkus makanan	Sukar di daurulang
Low density polyethylene (LDPE)		Mudah diproses, kuat fleksibel, kedap air, permukaan berlilin, tidak jernih tapi tembus cahaya, melunak pada suhu 75^{0}C	Pot yogurt, kantong belanja (kresek), kantong roti dan makanan segar, botol yang dapat ditekan	Sulit dihancurkan
Polipropilen (PP)		Keras tapi fleksibel, kuat, permukaan berlilin, jernih tapi tembus cahaya, kuat terhadap bahan kimia, minyak dan panas melunakpada suhu 140^0 C,	Pembungkus biscuit, kantong chip kentang, pita perekat kemasan, sedotan	Mudah didaur ulang

KABAG HUKUM

2. Logam

Logam yang dapat didaur ulang bisa berupa kaleng, potongan besi, alumunium, kuningan, tembaga, seng, dll.Sampah logam ini dapat dilelehkan menjadi bahan dasar produk baru.Sebagai contoh, logam yang dapat dikumpulkan untuk didaur ulang seperti yang ditunjukkan pada Gambar berikutini.



Tembaga



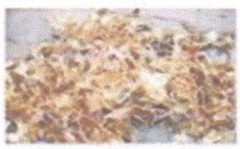
Almunium



Seng / Kaleng



Besi



Kuningan

3. Kertas/kardus

Sampah kertas atau kardus yang dapat didaur ulang ada bermacam-macam. Mulai kertas/kardus yang kecil dan tipis seperti kardus susu bubuk, kardus tebal seperti duplex, hingga kertas HVS dan tetrapack. Sampah kertas dapat dihancurkan dan dibuat bubur kertas sebagai bahan dasar produk baru. Contoh kertas dan kardus yang dapat didaur ulang ditunjukkan pada Gambar berikut



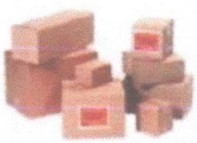
Koran



Dupleks



HVS



Box / Kardus



Tetra pak

4. Kaca

Sampah kaca yang dapat dikumpulkan untuk didaur ulang dapat berupa botol kaca, gelas kaca atau pun potongan-potongan kaca seperti yang ditunjukkan pada Gambar 11 sebagai contoh.Sampah kaca di tangan pendaur ulang dapat dihancurkan dan dilebur menjadi bahan bauk untuk produk baru.



Potongan kaca



Gelas



Botol

OPD | KABAG HUKUM

3. DESAIN MINIMAL BANGUNAN TPS3R

Desain bangunan TPS 3R minimal memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Area penerimaan/*dropping area;*
2. Area pemilahan/separasi;
3. Area pencacahan dengan mesin pencacah;
4. Area komposting dengan metode yang dipilih;
5. Area pematangankompos/angin;
6. Mempunyai gudang kompos dan lapak serta tempat residu;
7. Mempunyai minimum kantor;
8. Mempunyai sarana air bersih dan sanitasi.

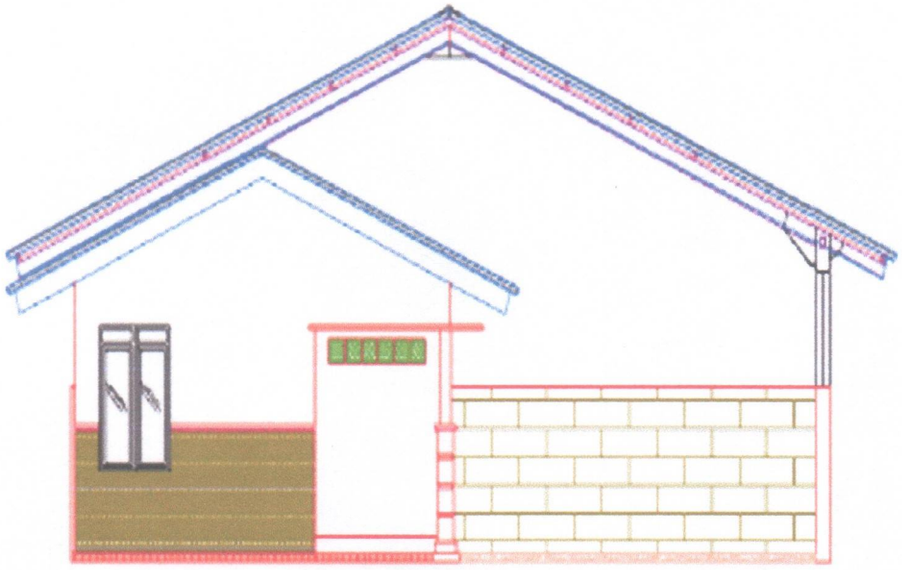


4. PEMBUATAN DESAIN

Berikut ini beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pembuatan Pekonin arsitektural pada bangunan TPS 3R, yaitu :

1. Hasil perhitungan luasan masing-masing area (pemilahan, pengomposan, mesin, gudang, dll);
2. Hasil dari kesepakatan masyarakat tentang rencana pilihan teknologi yang akan diterapkan (menyangkut luasan area komposting, tempat residu, lapak, dll);
3. Hasil kesepakatan untuk posisi masing-masing ruangan dalam bangunan TPS 3R (pemilahan, penggilingan, mesin, komposting,dll);
4. Penentuan pondasi yang akan dipakai berdasarkan beban terhitung dengan jenis tanah yang ada;
5. Pekonin arsitektural bangunan TPS3R disesuaikan dengan pekonin arsitektur tradisional setempat;
6. Menentukan jenis bangunan yang akan dibuat (bangunan rangka baja, beton bertulang, konstruksi kayu,dll);
7. Menentukan spesifikasi mesin pencacah, pengayak dan motor angkut.

OPD | KABAG HUKUM



TAMPAK DEPAN

SKALA 1:100



OPD | KABAG HUKUM

5. RENCANA ANGGARAN BIAYA(RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENANGANAN SAMPAH SKALA PEKON*)

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pembangunan TPS 3R	1 Induk	200.000.000	200.000.000
2.	Pengadaan Alat Pengolah Sampah Organik dan Non-Organik	1 Paket	200.000.000	200.000.000
3.	Pengadaan Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah	1 Induk	30.000.000	30.000.000
4.	Pengadaan Becak/Gerobag Sampah	1 Induk	5.000.000	5.000.000
5.	Biaya Operasional TPS3R:			
	– Biaya Operator : 4 orang x Rp.1.000.000 x 12 bulan	48 OB	1.000.000	48.000.000
	– Biaya Pengangkutan Sampah (Kendaraan Roda 3) (BBM+Pemeliharaan)	1 Tahun	9.600.000	9.600.000
	– Biaya Pengolahan Sampah (BBM + Pemeliharaan Alat)	1 Tahun	4.800.000	4.800.000
	– Listrik dan Air Bersih	1 Tahun	2.500.000	2.500.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN			**499.900.000**
	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN			**64.900.000**

*) Untuk skala pelayanan 400 KK - 1.600KK
**) Dengan jumlah KK pelanggan sebanyak 400KK, maka iuran bulanan minimum adalah Rp.13.075
***) Ristribusi PAD Pelayanan Sampah Skala Kota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS